

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Akuntansi Pemerintah adalah suatu proses pengumpulan, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, peringkasan dan pelaporan terhadap suatu transaksi keuangan negara dari kesatuan ekonomi untuk menyediakan sebuah informasi keuangan bagi yang memerlukan informasi tersebut. Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikut sertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Kepemerintahan yang baik perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik. Untuk itu, perlu adanya reformasi dibidang keuangan negara. Reformasi dibidang keuangan negara, dilakukan dengan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi para pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan akuntansi pemerintahan sejalan dengan adanya perubahan Standar Akuntansi Keuangan(SAK). Hal ini dikarenakan SAK sebagai panduan dalam penyusunan laporan

keuangan. Dengan adanya pedoman tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*. Sebelum adanya SAK, laporan keuangan disusun dengan basis kas, sehingga tidak adanya Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), seiring perubahan reformasi keuangan disusun SAK dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang sudah menggunakan basis kas menuju akrual serta adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Perubahan berikutnya dengan adanya PP Nomor 71 tahun 2010 yang menggunakan basis akrual.

Adanya PP Nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perwujudan *good governance* serta mengetahui kinerja pemerintah. Ini dikarenakan adanya penyempurnaan jenis-jenis laporan keuangan dari semua 4 (empat) menjadi 7 (tujuh) jenis laporan keuangan yaitu LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, LAK, CALK serta adanya perubahan basis dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Dengan adanya basis akrual dapat diketahui kinerja anggaran, kinerja operasional pemerintah, perubahan kekayaan pemerintah, sumber-sumber penerimaan alokasi pengeluaran, posisi keuangan pemerintah serta arus kas pemerintah. Dengan adanya PP Nomor 71 tahun 2010 menyempurnakan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan menunjukkan perbedaan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan sebelum adanya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah, pada pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah paling lambat dimulai tahun anggaran 2015.

PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat(8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual dilindungi pemerintah merupakan suatu wujud komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintah yang baik didukung oleh birokrasi yang berintegritas.

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain setelah diamanatkan oleh paket Undang-undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas Posisi Keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Dengan adanya perubahan cara pencatatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan tahapan PerUndang-undangan maka pada bagian kedua dari penelitian ini akan menjelaskan tentang perkembangan akuntansi pemerintah serta menjelaskan PSAP yang terkandung dalam PP 71 tahun 2010.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak baik. Perubahan arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah dampak. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan Pro-Kontra

mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan/menerapkan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baru muncul adalah terkait adanya sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan standar akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah.

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan telah menerapkan basis akrual pada tahun 2015. Dimana telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 mengenai SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. BPN merupakan entitas akuntansi. Dimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 entitas akuntansi penggunaan anggaran/penggunaan barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan keuangan. Dimana laporan keuangan yang disusun tersebut dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan adalah;

1. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas umum negara (KUN), dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan
2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN, disahkan oleh Kantor Perbendaharaan Negara, dan disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.
3. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban dan disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.
4. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang dan aset lainnya.
5. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang
6. Ekuitas, dimana pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Medan memperoleh dananya dari anggaran pendapatan , belanja, dan modal nasional (APBN), oleh karena itu, BPKAD Pemerintah Kota Medan wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran nasional yang diperoleh dari pusat.

Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Terdiri dari Sistem Akuntansi Berbasis Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari laporan realisasi anggran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas.

Berdasarkan penelitian Andi Faradillah dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan mempunyai hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Kota Makassar dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas, sedangkan dari budaya organisasi Pemerintah Kota Makassar diwajibkan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah.

Serta Penelitian Sony Lamonisini dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon, dengan tujuan untuk mengetahui Pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual serta memiliki hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual telah melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan.

Dari kedua penelitian diatas dapat dibandingkan bahwa dalam Penelitian Andi Faradillah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam penyusunan laporan keuangan tetapi, hanya dilakukan sebagai formalitas bukan menjadi acuan utama. Sedangkan dalam Penelitian Sony lamonisini Standar Akuntansi Pemerintah tersebut belum diterapkan , karena kurangnya pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, sehingga Masih dilakukan Pelatihan-Pelatihan yang bertujuan mengembangkan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tersebut, serta masih melakukan Seminar atau diskusi dengan Aparat Pemerintah berkaitan dengan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual tersebut.

Berdasarkan adanya penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada Pemerintahan yang sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI tetapi bukan sebagai acuan utama untuk menyusun Laporan Keuangan, serta masih adanya Pemerintahan yang belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dikarenakan masih kurangnya pengetahuan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI tersebut.

Sehingga dengan adanya permasalahan pada beberapa Pemerintahan mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No 71 Tahun 2010 sehingga membuat peneliti tertarik meneliti pada bidang yang sama dengan judul ” **Penerapan Standar AKuntansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Pemerintah Kota Medan**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kehadiran peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akruaI mewajibkan pemerintah daerah termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan untuk menerapkan laporan keuanagan berbasis akruaI penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan konsep yang diberikan KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah) per tiap tahun dari program yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan skripsi ini adalah bagaimana penerapan akuntansiPemerintah padapendapatan, belanja dan pembiayaan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Pemerintah Kota Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan dari pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan.
2. Bagi instansi pemerintah yang diteliti, bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.
3. Bagi peneliti selanjutnya, bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi serta tambahan bagi yang berminat meneliti pada bidang yang sama.

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Akuntansi Dan Pemerintahan**

##### **2.1.1 Definisi Akuntansi**

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah nomor 24 tahun 2005: **“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan.”**<sup>1</sup>

Menurut Jufri Darma ,:

**Akuntansi merupakan proses berarti adanya input yaitu data keuangan dari bukti transaksi, adanya pengolahan, mengidentifikasi, mengukur, mencatat, menggolongkan, mengiktisarkan, data keuangan, serta adanya output yaitu informasi keuangan dalam laporan keuangan.** <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Standar Akuntansi tahun 2005 **Tentang Standar Akuntansi Pemerintah**: Salemba Empat, Jakarta, 2005.

<sup>2</sup> Jufri Darma, **Pengantar Akuntansi**: Univertas Negeri Medan, Medan, 2018, hal. 1.

Menurut Undang –undang Nomor 71 Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2010:“**Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan.**”<sup>3</sup>

Menurut Haryono Jusup dalam Amran Manurung dan Halomoan Sihombing :**akuntansi adalah sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.**<sup>4</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data kedalam laporan keuangan yang bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Dengan kata lain suatu proses input atau informasi keuangan yang dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) dan (3) dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah adalah selaku pejabat daerah yang tersusun dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat terendah adalah para penyelenggara urusan daerah untuk mengurus sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

### **2.1.2 Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Erlina dkk.,:“**Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi pada entitas ekonomi dilingkungan pemerintah daerah.**”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Komite Standar Akuntansi Pemerintah; **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010**

<sup>4</sup> Amran Manurung, dan Halomoan sihombing, **Analisis Laporan Keuangan**, universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018. Hal 1.

<sup>5</sup>Erlina, et.al, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hal.3.

Menurut parera dalam Junal Penelitian Billy Rivaldy Panglila,dkk.,:

**Akuntansi Pemerintahan (*governmental Accounting*) banyak merupakan terminology lama, pada perkembangan bergeser istilah akuntansi sektor publik, istilah ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintah merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.<sup>6</sup>**

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dibadan pemerintah. Akuntansi pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi Negara.

Menurut Abdul Halim, Akuntansi Pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

**a. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)**

Tujuan pertanggungjawaban yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap organisasi unit-unit pemerintahan.

**b. Manajerial**

Tujuan manjerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

**c. Pengawasan**

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pangalila Billy Rivaldy,dkk., **Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara**: Jurnal Penelitian, Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, 2016. Hal 2. Jurnal Berakala Ilmiah Efisiensi , Volume 16 No.04 Tahun 2016

<sup>7</sup> Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga Cetakan ketiga: Salemba Empat, Jakarta: 2008,hal.35

### 2.1.3 Perkembangan Akuntansi pada Pemerintah daerah

Penerapan akuntansi pada pemerintah sebelum dilakukan reformasi pengelolaan Keuangan Negara, telah menerapkan *single entry*.

Menurut Abdul Halim :

**Sistem pencatatan *single entry* sering disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat kas pada sisi pengeluaran.**<sup>8</sup>

Hasil dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan utang, apalagi catatan tentang aset tetap aset tetap yang dimiliki dan ekuitas. Sehingga selama itu pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan guna menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas.

Menurut Mahmudi: “ **Basis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Pencatatan akuntansi basis kas tidak mencatat uang, piutang, dan aktiva secara komprehensif.**”<sup>9</sup>

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan Keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-undang Tahun 2003 Khususnya pada pasal 30,31,dan 32 disebutkan bahwa Presiden atau Gubernur atau Bupati atau walikota pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan .laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

---

<sup>8</sup>Ibid, hal 43.

<sup>9</sup>Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Erlangga, Jakarta, 2016, hal.8

#### 2.1.4 Basis akuntansi Pemerintah

Eka, dkk mengemukakan:

**Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu berbasis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.**<sup>10</sup>

Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

##### 1. Basis Akuntansi Kas (*Cash Basis Of Accounting*)

Menurut Erlina: “**Basis akuntansi kas yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ( PSAP No 1. Paragraph 8 ).**”<sup>11</sup>

Pada praktek akuntansi pemerintah di Indonesia, basis akuntansi kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Mardiasmo Mengungkapkan. “**Akuntansi berbasis kas mencerminkan pengeluaran yang aktual, rill, dan obyektif.**”<sup>12</sup>

Akuntansi berbasis kas ini ditentukan memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuatan laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu produk.

---

<sup>10</sup> Eka, dkk, **Akuntansi Sektor publik**, Jakarta, 2015, hal. 53.

<sup>11</sup> Erlina, **Op. Cit**, hal. 11.

<sup>12</sup> Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Andi, Yogyakarta. Hal. 154.

Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas kedalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang, laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan karena tidak terdapat pencatatan serta *double entry*, tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (*cost of servic*) sebagai alat untuk penetapan harga (*pricing*), kebijakan kontrak publik, untuk control dan evaluasi kinerja.

## 2. Basis Akuntansi Akrua

Menurut Erlina dkk.,:

**Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mempengaruhi transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar ( PSAP No. 1 paragraf 8 ).<sup>13</sup>**

Akuntansi akrual dianggap lebih baik dari pada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pada praktek akuntansi pemerintah di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi. Aset diakui saat setelah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau saat penguasaannya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dan pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Menurut Heather Thomson dan Bambang Widjarsono dikutip dari Riris Setiawati Kusuma menyampaikan tujuan penggunaan basis akrual yakni:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan dalam sektor publik
2. Untuk mengendalikan penyajian fisik dan manajemen aset, dan budaya sektor publik

---

<sup>13</sup> Erlina dkk., **Op. Cit.** hal.11.

3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyajian barang dan jasa oleh pemerintah
4. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk mengambil keputusan
5. Untuk reformasi sistem anggaran belanja
6. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah.<sup>14</sup>

Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah.

### **Modifikasi Akuntansi Berbasis Kas**

Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (Tentang Kebijakan Akuntansi) Kepermendagri Nomor 29 tahun 2002 disebut bahwa: Basis/Dasar kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas akrual. Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (Dasar Kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian yang dimaksud belum terealisasi.

Pada dasarnya, basis akuntansi ini sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode (*specific period*) misalnya satu atau dua bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang terjadi selama periode sebelumnya, arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.

### **Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrual**

---

<sup>14</sup> Riris Setiawan Kusuma, **Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual**, Skripsi: Universitas Jember, Jawa Timur, 2013, hal. 14.

Pada basis akrual yang dimodifikasi hanya pendapatan yang memenuhi unsur *measurable* dan *evaliable* yang dapat diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya, sedangkan pendapatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut baru diakui pada saat kas sudah diterima atau diakui sebagai pendapatan ditangguhkan sementara itu, belanja diakui pada periode dimana kewajiban timbul.

### **2.1.5 Laporan Keuangan Daerah**

Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.1 mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip –prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, sosial, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaranya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## 2.2 Pengertian Anggaran

Proses penyusunan APBD yang dimulai dengan pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya, sejalan Rencana Kerja Pemerintah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

Menurut Mardiasmo dalam Deddi Nordiawan dan Ayutingtyas Hertianti:

**“Anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan satu anggran.”<sup>15</sup>**

Menurut Darsono Parwironegoro dan Ari Purwani mengatakan **“Proses penyusunan anggaran, yang dimulai pembuatan panita. Pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian, devisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi, dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.”<sup>16</sup>**

Sebelum menyusun anggaran pemerintah harus menyusun rencana strategis. Rencana strategis itu disusun berdasarkan hasil analisis dari ancaman dan kesempatan eksternal dalam jangka panjang dan jangka pendek.

---

<sup>15</sup> Deddi Nordiawan dan Ayutingtyas hertianti, **Op. Cit**, hal,69.

<sup>16</sup> Darsono Prowinogo dan Ari Purwanti, **Penganggaran Perusahaan: Teknik Mengetahui dan Memahami Penyajian Anggaran Perusahaan sebagai Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Aktivitas Bisnis**, Edisi Kedua: Mitra Wicana Media, 2010, hal, 1.

Anggaran yaitu merupakan pertanyaan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Menurut Halim menyebutkan bahwa suatu anggaran daerah (APBD), memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara terinci**
- 2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya yang terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan**
- 3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka**
- 4. Periode anggaran, biasanya satu tahun.<sup>17</sup>**

### **2.2.1 Tujuan Anggaran Pendapatan**

Menurut Wikipedia Indonesia ada empat tujuan dari proses penyusunan anggaran pendapatan yaitu:

1. Membantu Pemerintah mencapai tujuan fisik dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan serta membantu pengambilan keputusan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat.

### **2.2.2 Karakteristik Anggaran Pendapatan Pemerintah**

---

<sup>17</sup> Abdul Halim, **Op. Cit**, hal. 20.

Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran pendapatan, adapun yang menjadi karakteristik anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran yang berisi komitmen dan kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran yang telah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

### **2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana pengelolaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD dan memang dirancang oleh pemerintah, namun harus mendapat persetujuan dari DPR. Adapun salah satu fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Karena jika tidak dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

Berkaitan dengan belanja, jumlah yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan.

### 2.2.3.1 Pendapatan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi menyatakan pengertian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :|“ **semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.**”<sup>18</sup>

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisish antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana lancar terdiri dari: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Cadangan Piutang, cadangan Persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. Satuan Kerja adalah perangkat daerah pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. Satuan kerja terdiri dari :Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD). Sedangkan SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

### 2.2.3.2 Belanja Daerah

---

<sup>18</sup>Abdul Halim dan Muhammad, **Op. Cit** hal 96.

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan.

Belanja yang dilakukan oleh SKPD menggunakan uang persediaan ini dicatat dalam buku jurnal khusus belanja dengan mendebet akun belanja yang sesuai dan mengkredit Kas dibendahara Pengeluaran. Beberapa jenis belanja yang dilakukan oleh SKPD mengalir langsung dari rekening Kas Daerah kepada pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan meliputi:

- a. Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait dengan pelaksanaan program.
- b. Belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan:

“ belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja menurut *cash basis* adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut *accrua basis*, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Adapun belanja yang dibukukan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah pernyataan No. 02 “ **Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum**

**negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.<sup>19</sup>**

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi ( jenis belanja ) adalah sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi** terdiri dari : Belanja pegawai, Belanja barang , Bunga, Subsidi, Hibah , Bantuan Sosial
2. **Belanja Modal** terdiri dari : Belanja Aset Tetap, Belanja Aset lainnya
3. **Belanja lain-lain/Tak Terduga**

### **2.3 Struktur APBD**

Sebelum UU otonomi Daerah dikeluarkan, struktur APBD yang berlaku selama ini adalah anggaran yang berimbang dimana jumlah penerimaan dan pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan alokasi keuangan daerah. Artinya setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan atau pendapatan masing-masing daerah.

Struktur APBD merupakan kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah menurut kelompok pendapatan meliputi PAD, DAU/DAK, dan lain-lain yang sah.

#### **2. Belanja Daerah**

Belanja daerah menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretaris

---

<sup>19</sup>Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010, **Op. Cit. Lampiran, 102.**

DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas daerah dan Lembaga teknis lainnya.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan menurut sumber pembiayaan merupakan penerimaan daerah, antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Setiap penyusunan APBD setiap komponen ini harus ada yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Namun, bagaimana kondisi APBD suatu daerah apakah defisit atau surplus, tergantung pada kapasitas ada keharusan anggaran belanja semua daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tidak ada keharusan belanja semua daerah harus surplus atau defisit.

## 2.4 Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan APBD dimulai dengan pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya, yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya, DPRD akan membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD, strategi dan plafon sementara telah ditetapkan pemerintah dan DPRD, kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran akan menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA-SKPD ) tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran akan disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya, setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan anggaran selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam

pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai beban Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

UU No. 17/2003 tidak mengatur proses penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD. UU No. 17/2003 hanya menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai APBD tersebut, disertai dengan penjelasan dan dokumen- dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober. Pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara pemerintah daerah dan DPRD akan dilakukan sesuai undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.

Berdasarkan pasal 186 UU No. 32/2004, Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama, dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 hari harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi akan disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Wakota paling lama 15 hari terhitung sejak diterima rancangan Perda kabupaten/kota dari rancangan Peraturan Bupati. Walikota tentang penjabaran APBD. Pengambilan keputusan menyangkut Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD tidak menyetujui dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan pemerintah daerah untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang atau jasa pada tahun anggaran yang berkenan harus dimiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Eko Budi Sulisto proses penyusunan anggaran yaitu dilakukan dengan cara:

**“Penyusunan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses penyusunan anggaran pendapatan daerah. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 serta UU No. 32 & 33 Tahun 2004 tahapan tersebut adalah sebagai berikut:**

- 1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni pada RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrebang ) yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintah juga mengikut sertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat ( LSM ), pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan berikutnya.**
- 2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPAB tahun anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.**
- 3. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati oleh DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.**
- 4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun anggaran berikutnya mengacu prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.**
- 5. RKA-SKPD tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.**
- 6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.**
- 7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen – dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya.**
- 8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat –lambatnya satu bulan sebelum anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.”<sup>20</sup>**

## **2.5 Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )**

---

<sup>20</sup> Eko Budi Sulistio, *Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way kanan*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2010

Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislative, selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu.

Penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui tiga tahap sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri No.13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan dialokasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait.

2. Evaluasi RAPERDA tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Raperda APBD pemerintah kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati. Walikota harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 ( Tiga ) hari kerja.

3. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

tahap terakhir dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 ( Tujuh ) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.

PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 1 ayat ( 6) menyatakan “ Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

## **2.6 Penerapan anggaran Pendapatan Belanja daerah ( APBD )**

Penetapan anggaran merupakan tahapan dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan ulasan anggaran kepada pihak legislative, selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu.

### **1. Penyampaian dan Pembahasan Reperda tentang APBD**

Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri No 13 tahun 2006, Reperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan dialokasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ini dapat dilaksanakan disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait.

### **2. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD**

Raperda APBD pemerintah kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota. Walikota harus disampaikan kepada Gubernur buntut di evaluasi waktu paling lama 3 (Tiga) hari kerja.

3. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahapan akhir ini dilaksanakan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.

PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 1 ayat (6) menyatakan “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Menurut UU No. 27 Tahun 2009 bahwa DPRD mempunyai fungsi Legislatif, Anggaran dan Pengawasan. Dalam fungsi anggaran, adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD. Dalam hal tersebut, DPRD melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dalam pembuatan kesepakatan tentang arah dan kebijakan umum APBD dengan pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan melalui berbagai metode penjarangan informasi, aspirasi serta evaluasi kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

Laporan Realisasi anggaran sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut :

**1) Pendapatan terbagi atas:**

**a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terdiri dari:** Pendapatan pajak Daerah , Pendapatan Retibusi Daerah, Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah

- b. Pendapatan Transfer: Transfer Pemerintah Pusat-dana Perimbangan terdiri dari:**  
Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus
  - c. Transfer Pemerintah Pusat Provinsi terdiri dari:** Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi hasil Lainnya
  - d. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:** Pendapatan hibah
- 2). Belanja terbagi atas:**
- a. Belanja Operasi terdiri dari:** Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial
  - b. Belanja Modal terdiri dari:** Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Pembangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya
  - c. Transfer terdiri dari:** Transfer Bagi hasil ke Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil retribusi, Bagi hasil Pendapatan Lainnya
  - d. Surplus atau Defisit**
  - e. Pembiayaan terbagi atas:**
    - a. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:** Penggunaan SILPA, Penerimaan Kembali Pinjaman Kepala Perusahaan Daerah
    - b. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:** Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.
  - f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran ( SILPA/SIKPA)**

### **Dasar Hukum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD:

1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Draft Revisi Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah serta dan Penyusunan Perhitungan APBD.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
8. Pedoman penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja ( revisi )

## **2.7 Belanja Daerah dan Pengalokasiannya**

### **2.7.1 Belanja Daerah**

Belanja juga terdiri dari penurunan kas Pemerintah pusat untuk pengeluaran guna pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli, subsidi, pembayaran transfer, pembayaran hutang, pembayaran belanja modal dan pembayaran lain-lainnya yang telah diotorisasikan.

Menurut Deddi Nordiawan, mengatakan belanja daerah merupakan :

**Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.<sup>21</sup>**

Dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah dalam pasal 1 Poin 13 pertanggungjawaban keuangan daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

---

<sup>21</sup> Nordiawan,dkk, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2011hal. 203

Belanja Daerah juga dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian.

### **2.7.2 Pengalokasian Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya, dalam operasionalnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APB ), sebagaimana terutang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 tahun 2009. Belanja Daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah, disamping pengeluaran dan pembiayaan daerah yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan agar pemerintah daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Pengalokasian Belanja Daerah disusun berdasarkan Standar Analisa Belanja (SAB). Standar Analisa Belanja adalah perkiraan jumlah pengeluaran (alokasi dana) untuk setiap unit kerja pemerintah daerah yang akan dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik tertentu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

### **2.8 Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah**

Penyusunan APBD terhadap belanja daerah. APBD merupakan suatu rencana pengelolaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Apabila Kegiatan penyusunan APBD dilakukan dengan baik, maka akan terdapat peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemeratan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah. Pemerintah menggunakan penganggaran berbasis pendekatan kinerja, maka reformasi anggaran diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran.

Penyusunan APBD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Penyusunan APBD memiliki peran yang cukup signifikan dalam hal APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan alokasi belanja daerah, dan diharapkan minimal sebanding dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi mengingat APBD dirancang dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja.

## **2.9 Peneliti terdahulu**

Penelitian Andi Faradillah:

Bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan SKPD dan SKPD Kota Makassar. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar dalam

implementasi SAP berbasis akrual.Sedangkan dari budaya organisasi peme  
diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.<sup>22</sup>

Makassar

Penelitian Sony Lamonisi:

Berlakunya Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual.Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif interpretif.Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual telah melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan.Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual.Pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual.Pemerintah Kota Tomohon sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dalam sistem akuntansi dan sistem akuntansi yang dilakukan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Selain itu, perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon mengenai SAP berbasis akrual, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan pelatihan berkaitan dengan SAP berbasis akrual tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Faradillah”**Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)**”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar,2013

<sup>23</sup> Sony Lamonisi, **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon**,Jurnal EMBA Vol 4 No.1Maret 2016, Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dari Bisnis Universitas Ratulangi Manado, Maret,2016.

## **BAB 3**

### **M E T O D E P E N E L I T I A N**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian dapat mengacu pada penelitian pada penelitian dapat diteliti kuantitatif atau kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik, sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.

Menurut Djunaidi Ghony dan Faujan Almanshur: “**metode penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistic atau cara kuantifikasi**”.<sup>24</sup>

Metode penelitian kualitatif yaitu yang dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, dan kalimat. Dengan demikian penelitian ini akan menguraikan gambaran Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Kota Medan.

---

<sup>24</sup> Djunaidi Ghony dan Faujan Alamnshur, **Metode Penelitian Kualitatif: AR\_Ruzz Media, Yogyakarta, 2016, Hal. 13** .dalam penilitian, Mesra Gultom, tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Dan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

## 3.2 Objek penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan dimana dan kapan dilakukan. Objek penelitian juga merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda. Penelitian ini adalah laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan, yang berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan Sumatera Utara. Pembahasan difokuskan pada penerapan PP 71 Tahun 2010 dalam pelaporan keuangan.

39

## 3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

### 3.3.1 Jenis Data

Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sejarah singkat kabupaten, struktur organisasi pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah yang digunakan, serta laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) periode tahun 2016 dan 2017.

### 3.3.2 Sumber Data

Menurut Elvis. F. Purba, Menyebutkan bahwa:

**“Data Sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga”.**<sup>25</sup>

Data Sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan analisis dokumen berupa peraturan daerah mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

---

<sup>25</sup> Elvis, F. Purba, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kesebelas: Sadia, Medan, 2012, hal. 107.

Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang terdapat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2016 dan 2017. Data sekunder inilah yang digunakan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Pemerintah Kota Medan.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan caramembaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan.

#### **2. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen internal perusahaan yang terkait dengan penelitian ini, terdiri dari profil pemerintah, dokumen berisi Laporan Keuangan tahun 2016 dan 2017 meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2016 dan 2017.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data harus dianalisis, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objek mengenai keadaan yang diteliti.

Menurut Jadongan Sijabat: **metode deskriptif merupakan proses transformasi data openelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan**".<sup>26</sup>

Menurut Sudaryono. **deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur**".<sup>27</sup> Analisis deskriptif dapat disajikan dalam bentuk skor minimum, skor maximum, jangkauan(range), mean, median, modus, standar deviasi dan variannya serta dilengkapi dengan tabel distribusi frekuensi berikut histogramnya

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal laporan keuangan yang terdiri LRA, LPE, LO dan Neraca tahun 2016,2017 dan wawancara dengan informasi sebagai data pendukung. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan interpretatif, dimana peneliti menginterpretasikan arti-arti data yang terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Prosedur yang dilakukan dalam adalah:

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan.

---

<sup>26</sup> Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP nommensan, Medan, 2014, hal.

<sup>27</sup> Sudaryono, **Metodologi Penelitian** , Cetakan Kedua, Rajagrafindo, Persada Tangerang, 2018 Hal. 82.

4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif.
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran pada Bdab Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan.